



Identifikasi Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Maria Olivia Budi Utari¹⁾, M. Rusli Arafat²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, 41361

1910631010123@student.unsika.ac.id ¹⁾
rusli.arafat@fh.unsika.ac.id ²⁾

ABSTRAK

Hukum pidana ialah salah satu jenis hukum yang berada di Indonesia. Hukum ini merupakan seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan juga sanksi. Hukum pidana merupakan aturan ataupun hukum yang digunakan untuk mengatur pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum serta kepada pelaku akan diancam hukuman serta penderitaan ataupun siksaan. Banyak negara telah mengadopsi pendekatan abolisi terhadap hukuman mati dan berusaha untuk menghapuskan hukuman ini dari sistem hukum mereka. Negara lain juga berusaha menerapkan alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode studi literatur yang memfokuskan pada hasil yang sudah didapatkan pada jurnal-jurnal lainnya. Metode ini menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan bukan dari peneliti yang melakukan pengamatan langsung, tetapi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Hasilnya, pengakuan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang HAM tidak mengarah pada penghapusan pidana mati, pidana mati menjadi ketentuan hukum positif di Indonesia karena kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia masih menghendaki untuk mempertahankan pidana mati ini.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Pidana Mati, Studi Literatur.

ABSTRACT

Criminal law is one type of law that exists in Indonesia. This law is a set of rules consisting of norms and sanctions. Criminal law is a rule or law that is used to regulate violations and crimes against the public interest and the perpetrators will be threatened with punishment and suffering or torture. Many countries have adopted an abolitionist approach to the death penalty and are working to remove it from their legal systems. Other countries are also trying to implement alternatives such as life imprisonment to punish the most serious offenders. The method used in this research is the literature study method which focuses on the results that have been obtained in other journals. This method uses secondary data types that are obtained not from researchers who make direct observations, but from previous researchers. As a result, the recognition of Human Rights and the Human Rights Law does not lead to the abolition of capital punishment, capital punishment has become a positive legal provision in Indonesia because the awareness of most Indonesian people still wants to maintain capital punishment.

Keywords: Law, Death Penalty Law, Literature Study.

PENDAHULUAN

Hukum pidana ialah salah satu jenis hukum yang berada di Indonesia. Hukum ini merupakan seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan juga sanksi. Hukum pidana merupakan aturan ataupun hukum yang digunakan untuk mengatur pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum serta kepada pelaku akan diancam hukuman serta penderitaan ataupun siksaan.



Hukum tentunya berhubungan dengan kehidupan manusia di seluruh dunia serta semua kehidupan tentu akan dibatasi oleh hukum yang ada, ini akan menjadi acuan bagi para lembaga penegak hukum dalam melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum. Tentu diterapkan hukum yang ada di Indonesia, masyarakat tentunya wajib menaati atau mengikuti hukum yang ada. Baik dalam pidana, perdata serta lainnya.

Masyarakat yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum tentu diadili dengan cara hukum pidana. Adanya undang-undang ini tentu penting dikarenakan bagian dari badan moral yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional serta merehabilitasi para penjahat yang terkena hukum pidana.

Adapun jenis-jenis hukum pidana yang ada di Indonesia, seperti hukum pidana substantif yang meliputi peraturan-peraturan yang sudah menetap dan merumuskan tindakan pidana, serta hukum pidana pokok diatur dalam KUHP. Hukum pidana juga mengatur bagaimana Negara dapat menggunakan haknya dalam melakukan tindak pidana dengan cara memberi hadiah. Adapun hukum pidana umum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang juga berlaku bagi setiap orang dan hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP yang menyimpang dari hukum pidana umum mengenai golongan, golongan dengan jenis perbuatan tertentu, seperti hukum pidana Militer, hukum pidana Perpajakan, hukum pidana Ekonomi dan hukum pidana Korupsi.

Pidana mati memiliki status sebagai pidana utama yang merupakan salah satu pidana banyak pro serta kontra. Pada Internasional, pidana jenis ini sudah dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana (Arief, 2019). Maka penerapan pidana juga harus melihat tujuan pemidanaan, berat ringan pidana serta cara penjatuhan pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan statement untuk menghapus penerapan jenis pidana ini yang didasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang sudah diambil pada tanggal 10 Desember 1948 yang tentunya menjamin hak hidup serta perlindungan terhadap penyiksaan. Pada hukum di Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok yang mengatur sebagai pidana alternatif dan bersifat pokok.

Hak Asasi Manusia merupakan perangkat hak yang sudah melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, ini merupakan anugrah Tuhan untuk menempatkan manusia di dalam harkat serta martabatnya sebagai manusia. Hak ini bukan pemberian negara serta telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk dimanapun (Hutapea, 2016). Perlindungan dan garansi yang tepat pencapaian menjadi tujuan paling dasar dari pembentukannya suatu negara dan menjadi acuan legitimasi tindakan pemerintah. Pelanggaran terhadapnya apa yang dilakukan pemerintah, baik dalam tindakan atau tindakan tertentu dan terutama di pengembangan kebijakan publik, menghasut tindakan dan produksi kebijakan pengungkapan tidak valid. Izin yang meliputi hak sipil dan politik serta sosial, ekonomi dan budaya, sekarang menjadi bagian dari berikut hukum dan konstitusi Indonesia ratifikasi ICCPR dan ICSECR menjadi tolok ukur berbasis kebijakan dan tindakan.

Pendukungnya berpendapat bahwa hukuman mati dapat dianggap sebagai pembalasan yang setimpal bagi kejahatan yang sangat serius, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Di sisi lain, banyak penentang hukuman mati yang berargumen bahwa hukuman ini sangat melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup. Banyak yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibalikkan jika terjadi



kesalahan dalam proses peradilan dan telah terjadi di berbagai kasus di mana orang yang tidak bersalah di eksekusi.

Di beberapa negara bagian, hukuman mati masih diberlakukan. Namun, di negara lain, hukuman ini dihapuskan atau disuspend untuk sementara waktu. Banyak negara juga menggantikan hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Salah satu hak penting yang dilanggar adalah hak atas hidup. Hukuman mati dipandang sebagai perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam, serta tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi atau penyesuaian masyarakat bagi pelaku kejahatan (Harefa, 2022). Selain itu, penggunaan hukuman mati juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. Terdapat banyak kasus di mana orang yang tidak bersalah dieksekusi atau hak-hak mereka tidak diakui selama proses peradilan. Ini menunjukkan kerentanansistem peradilan yang dapat berdampak merugikan kehidupan orang yang tidak bersalah.

Banyak negara telah mengadopsi pendekatan abolisi terhadap hukuman mati dan berusaha untuk menghapuskan hukuman ini dari sistem hukum mereka. Negara lain juga berusaha menerapkan alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius.

Perdebatan hukuman mati sudah menjadi wacana klasik mulai dua polaritas arus utama, yaitu abolisionis dan pemelihara. Kondisi ini berimplikasi pada perkembangan dan dinamika hukuman mati di Indonesia baik dari segi hukum berlaku (*ius constitutum*) serta undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai konstituenius. Titik ekstrim dari perdebatan hukuman mati adalah penghapusan hukuman mati di satu sisi dan menyimpannya di sisi lain. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan diskusi yang baik tentang konsep dasar, metode dan tujuan hukuman. filsafat, hukum dan sosiologi selalu menjadi variabel dalam perdebatan ini, sampai sekarang (Marizal, 2022). Dalam perkembangannya, segala kemungkinan penerapan hukuman mati digali serta pergeseran paradigma dan pendekatan, tetapi kritik terhadap penampilan.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode studi literatur yang memfokuskan pada hasil yang sudah didapatkan pada jurnal-jurnal lainnya. Metode ini menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan bukan dari peneliti yang melakukan pengamatan langsung, tetapi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Data-data yang didapatkan untuk penelitian ini merupakan hasil-hasil penelitian serta diterbitkan dari jurnal yang berada di Google Scholar dan Research Gate.

Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, laporan, atau dokumen lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menyintesis informasi dari sumber-sumber tersebut untuk memahami dan menganalisis topik atau masalah tertentu. Metode studi literatur berguna untuk mengidentifikasi tren, teori, pandangan, atau temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, serta untuk mendukung atau memperkuat argumen dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dapat membantu mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik tertentu tanpa harus melakukan penelitian eksperimental atau pengumpulan data primer.

Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis terlebih dahulu dengan metode analisis deskriptif. Dimana metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak hanya semata-mata



menguraikan tetapi juga melakukan penjelasan serta pemahaman dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dari kalimat maupun penjabaran sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti pada jurnal yang digunakan nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya hukuman mati ini, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Begitu pula hilangnya kekuatan-kekuatan kita, jika orang-orang yang demikian itu melarikan diri dari penjara dan melakukan kejahatan lagi dalam masyarakat.¹ Pendapat Lombroso dapat dimengerti, jika dihubungkan dengan teorinya tentang delinquenten nato dan berkesimpulan bahwa orang semacam itu tak dapat diperbaiki lagi. Syarat-syarat untuk menghilangkan sifat-sifat jahatnya ialah dengan hukum mati. Hazewinkel Suringa pun berpendapat bahwa hukum mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner, kita dapat cepat mempergunakannya.²

(Wijaya & Subroto, 2021) menjelaskan bahwa beberapa pasal KUHP mengatur tentang hukuman mati. Selain KUHP, setidaknya ada enam undang-undang khusus yang menerapkan hukuman mati. KUHP Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu pidana utama, namun jika dilihat dari perkembangan sejarah kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi model sistem pidana di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya. Sejak tahun 1870, hukuman mati sebagai hukuman utama di Belanda telah dihapuskan di dalam sistem. Ini menjelaskan bahwa selain KUHP sudah jelas bahwa ada enam undang-undang khusus yang menerapkan hukuman mati. Di Indonesia sendiri masih mempertahankan hukuman mati sebagai pidana pokok. Lalu ada menjelaskan bahwa ketentuan HAM di Indonesia terutama tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. Ketiga kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Yang dimaksud dengan hak yang tidak dapat dibatalkan adalah hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh Negara. Menjelaskan bahwa adanya peraturan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut merupakan hal yang mutlak bagi setiap orang serta termasuk dalam hak yang bersifat absolut tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun serta bagaimanapun. Dan terakhir menjelaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia telah memicu kontroversi. Hukuman mati di Indonesia telah menciptakan dua kubu yang berlawanan, mendukung dan menentang hukuman mati. Para pendukung pidana mati berpendapat bahwa pidana mati dapat dilaksanakan dengan baik karena sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjelaskan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan", sedangkan penentang pidana mati berpendapat bahwa pidana mati dianggap menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat, yaitu hak untuk hidup, padahal hak tersebut jelas-jelas diabadikan dalam konstitusi Indonesia dan undang-undang lainnya seperti undang-undang tentang hak asasi. Disini juga jelas tertera bahwa pidana mati jika diterapkan di Indonesia terus menerus akan

¹ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati, Hukum dan Masyarakat*, Nomor 3, 4, 5, 6, Aksara Baru, Jakarta, 1978, Hlm. 69.

² D. Hazewinkel Suringa, *"De Doodstraf"*, *Tijdschrijf voor Strafrecht*, Deel LV, Leiden, 1947, Hlm, 2.



menimbulkan kontroversi yang cukup beragam. Di satu sisi pihak pro menyatakan bahwa hukuman mati sudah sewajarnya dapat dilaksanakan karena telah sesuai dengan pasal yang ada, tetapi pada pihak kontra menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling dalam yaitu hak untuk hidup yang dimana hak ini sudah ada sejak di dalam kandungan.

Adapun alasan dan golongan Retensionis atau yang mendukung terhadap pelaksanaan hukuman mati, yaitu beranggapan bahwa hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang tepat dan adil bagi kejahatan. kejahatan yang berat dan yang sukar diampuni. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dianggap paling tidak mempunyai efek menakutkan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat. Selain dari itu, bila si penjahat yang bersangkutan tidak dieksekusi, maka ia akan selalu dapat melarikan diri dari penjara atau bila pada suatu waktu ia dibebaskan, ia akan dapat mengulangi perbuatan kejahatannya. Dengan kata lain, bahwa hukuman mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan, dan dapat menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan.³

Alasan suatu negara menolak diterapkannya hukuman mati semakin menguat dengan adanya gerakan penghapusan hukuman mati, yaitu abolisionis atau disebut sebagai gerakan penghapusan hukuman mati, yang muncul pada tahun 1767. Gerakan itu terinspirasi dari esai *On Crimes and Punishment* yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai itu mengatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 tindak pidana yang diancam hukuman mati diberi ampunan dari hukuman mati.⁴

(Muslikin et al., 2022) menyatakan bahwa memperdebatkan pro dan kontra dari hukuman mati berlanjut hingga hari ini, meskipun hukuman mati terhadap negara pancasila atau tidak. Indonesia adalah negara hukum mendasarkan semua tindakan atas dasar aturan hukum. Hukuman mati di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tentang kejahatan utama. Jadikan pidana ini sebagai hukuman utama di Indonesia sendiri menjadi dilema bahwa KUHP Indonesia adalah warisan bahkan salinan dari Belanda. Sementara itu di Belanda Hukuman mati itu sendiri dihapuskan pada tahun 1810. Indonesia sedang dalam proses pembaharuan Hukum pidana melalui pembaharuan KUHP juga tidak demikian tidak peduli bagaimana hukuman mati ditentukan harus ditentukan dalam RUU KUHP Nasional. Dalam proses reformasi hukum pidana, kematian dianggap sebagai karakter kriminal tertentu dan dijadikan pilihan paling akhir sebagai perlindungan sosial. Hukuman mati diterapkan tergantung pada jenis kejahatan dikenakan hukuman tertentu adalah valve atau katup pengaman untuk mencegah pengadilan untuk secara sewenang-wenang menggunakan hukuman mati untuk hukuman mati yang sebenarnya dijadikan pilihan terakhir. Adapun yang cukup unik pada penyelesaian hukuman kematian dalam konsep RUU-KUHP yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hukuman mati diganti dengan penjara seumur hidup atau hukuman maksimal dua puluh tahun mencoba 10 tahun. Selama masa percobaan, jika terpidana kematian memberikan perasaan penyesalan dan

³ Sufmi Dasco, Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata, Refika Aditama, Bandung, 2021, Hlm 88.

⁴ J.E.Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang, 2009, Hlm. 266.



keberadaan memungkinkan sedang diperbaharui atau sesuatu itu keringanan hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau hukuman maksimal 20 tahun. Dalam masa ini mewujudkan gagasan dasar/gagasan utama menjadi backdrop redaksi RUU KUHP yaitu ide dasar kesetimbangan monoton berkaitan dengan keseimbangan kepentingan individu (yang melakukan pelanggaran) memiliki kepentingan publik khususnya korban; menyeimbangkan kepentingan agresor dan korban pidana; keseimbangan antara aspek material dan formal serta keseimbangan tentang kepastian hukum dan elastisitas/fleksibilitas. Disini juga menjelaskan bahwa dengan menempatkan hak hidup di dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut yang menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan dikarenakan hal tersebut maka harus dihapuskan.

Pengakuan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang HAM tidak mengarah pada penghapusan pidana mati, pidana mati menjadi ketentuan hukum positif di Indonesia karena kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia masih menghendaki untuk mempertahankan pidana mati ini. Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pelaksanaan pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pun masih akan mengatur tentang pidana mati meski menjadi pemidanaan paling terakhir atau alternatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Para pendukung pidana mati berpendapat bahwa pidana mati dapat dilaksanakan dengan baik karena sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan”, sedangkan penentang pidana mati berpendapat bahwa pidana mati dianggap menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat, yaitu hak untuk hidup, padahal hak tersebut jelas-jelas diabadikan dalam konstitusi Indonesia dan undang-undang lainnya seperti undang-undang tentang hak asasi. Selain itu Hukuman mati diterapkan tergantung pada jenis kejahatan dikenakan hukuman tertentu adalah valve atau katup pengaman untuk mencegah pengadilan untuk secara sewenang-wenang menggunakan hukuman mati untuk hukuman mati yang sebenarnya digunakan sebagai upaya terakhir. Tapi ada juga hal yang menarik dalam pengaturan pidana mati ini, yaitu berupa pidana mati yang diubah menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana paling lama 20 tahun dengan masa percobaan selama 10 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis ingin memberi saran bahwa kiranya bagi instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah agar giat bersosialisasi terkait pidana mati ini secara menyeluruh. Agar seluruh masyarakat baik yang pro maupun kontra dapat memahami dengan baik bagaimana dan mengapa pidana mati masih dijadikan salah satu penjatuhan hukuman di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini saya ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak atas segala doa dan dukungannya dengan segala cara, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga orangtua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Roeslan S. (1978). *Masalah Pidana Mati, Hukum dan Masyarakat, Nomor 3, 4, 5, 6*. Jakarta: Aksara Baru.
- D. Hazenwikel S. (1947). *"De Doodstraf", Tijdschrijf voor Strafrecht*, Leiden: Deel LV.
- J.E.Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Malang: Setara Press.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95.
- Arief, A. (2019). PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA. *JURNAL KOSMIK HUKUM*, 19(1).
- Harefa, A. (2022). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(31), 99–116.
- Hutapea, B. (2016). ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Penelitian HAM*, 7(2), 69–83.
- Marizal, M. (2022). Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 111–127. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.6399>
- Muslikin, J. I., Sambali, S., & Antow, D. T. (2022). TINJAUAN UMUM PIDANA MATI BAGI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex Privatum*, 10(5).
- Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Rio Law Jurnal*, 2(4), 33–42.